



Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam

Yuhasnibar Syah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Lastrina

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

yuhasnibar.syah@ar-raniry.ac.id

Abstract: Constitutional Decision Number 46/PUU-XIV/2016 raises various views. The decision rejected a request for an expansion of Article 292 of the Criminal Code on homosexuals. Regarding this problem, what are the provisions of Decision No. 46/PUU-XIV/2016 regarding homosexual crimes, how and the considerations of the Constitutional Court judges in deciding homosexual criminal cases in Decision Number 46/PUU-XIV/2016, and how Islamic criminal law regarding homosexual crimes in the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-XIV/2016. This research is analyzed by means of descriptive-analysis. The result of the research is that the provisions of homosexual crime in Article 292 of the Criminal Code regulates same-sex sexual abuse, or obscenity in the category of homosexuals. The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-XIV/2016 in principle contains a request to expand the scope of Article 292 from previously only adults with children to adults with adults. There are three reasons and also the considerations of the judges of the Constitutional Court in deciding cases of homosexual crimes in Decision Number 46/PUU-XIV/2016, namely juridical considerations regarding the criminal policy or criminal policy, juridical considerations on the application of the principles of legality and consideration of the substance of the petition. Article 292 of the Criminal Code against Article 1 paragraph (3), Article 28D paragraph (1), and Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution. From the perspective of Islamic criminal law, the Constitutional Court's decision is not in harmony, or at least has not been able to apply legal aspects criminal law based on religious norms and moral norms.

Keywords: Criminal, Homosexual, Verdict, Constitutional Court

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 memunculkan ragam pandangan. Putusan tersebut menolak permohonan pemohon salah satunya tentang perluasan Pasal 292 KUHP tentang homoseksual. Terhadap masalah tersebut, bagaimana ketentuan Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 tentang tindak pidana homoseksual, bagaimana alasan dan pertimbangan hakim MK dalam memutus perkara tindak pidana homoseksual dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016. Penelitian ini analisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian bahwa ketentuan tindak pidana homoseksual dalam Pasal 292 KUHP mengatur tentang pencabulan sesama jenis, atau pencabulan kategori homoseksual. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada prinsipnya berisi permohonan untuk memperluas cakupan Pasal 292 dari sebelumnya hanya orang dewasa dengan anak-anak menjadi orang dewasa dengan orang dewasa. Terdapat tiga alasan dan juga pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tindak pidana homoseks dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, yaitu pertimbangan yuridis terhadap kebijakan kejahatan pidana atau criminal policy, pertimbangan yuridis terhadap penerapan asas-asas legalitas dan pertimbangan substansi permohonan atas Pasal 292 KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dilihat dari kaca mata hukum pidana Islam, putusan MK tidak selaras, atau sekurang-kurangnya belum mampu menerapkan aspek hukum pidana yang didasari norma hukum agama dan norma susila.

Kata Kunci: Pidana, Homoseksual, Putusan, Mahkamah Konstitusi

A. Pendahuluan

Homoseksual merupakan hubungan seks sesama jenis, baik pelakunya laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan.¹ Perilaku homoseksual yang dipraktikkan saat ini barangkali bukan isu baru lagi, tapi keberadaannya sudah ada sejak lama. Secara historis perilaku menyimpang suka sesama jenis tersebut terbaca jelas dalam kisah kaum Nabi Luth, baik ceritanya diketahui dalam al-Quran dan al-Kitab. Sejarah kaum Nabi Luth tidak hanya diketahui oleh kaum muslim saja, tetapi diketahui secara umum oleh masyarakat non-muslim.

Tobias Lonsler menyebutkan praktik homoseksual berkembang di Eropa abad pertengahan. Bahkan, pada masa Kekaisaran Roma, praktik homoseks ini tidak dianggap sebagai perbuatan menyimpang.² Demikian juga disebutkan oleh Adian Husaini, bahwa umat Kristen awal melarang praktik tersebut, namun akhirnya tetap melegalkannya. Salah satu alasan kuat dilegalkannya homoseksual adalah karena praktik homoseksual sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat di barat.³

¹Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT* (Kendal: Achmad Jaya Group, 2017), p. 36.

²Tobias Lanslor, *Homoseksual Di Eropa Zaman Pertengahan* (t.tp: Cambridge Stanford Books, t.tp), p. 1.

³Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal* Gema Insani, 2005, p. 5.

Dalam konteks Indonesia, praktik homoseksual menjadi bahan diskusi yang cukup menarik. Praktik-praktik homoseksual sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pelakunya ada yang sudah dieksekusi, misalnya pada kasus-kasus yang terjadi di Aceh. Sebagaimana tercatat dalam penelitian Mona di tahun 2016, ditemukan kasus lesbi (homoseksual antara sesama perempuan).⁴ Di samping itu, di tahun 2017, pasangan *gay* (homoseksual antara sesama laki-laki) juga telah dihukum sebanyak 82 kali cambuk di depan Masjid Lamgugop Banda Aceh.⁵

Penghukuman kepada pelaku homoseksual di atas hanya berlaku di Aceh, dan ketentuannya dimuat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hukum pidana Indonesia juga mengatur larangan homoseks, hanya saja yang menjadi subjek hukumnya adalah orang *dewasa* dengan anak kecil. Hal ini dipahami dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): "*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*"⁶. Pasal tersebut mensyaratkan pemidanaan pada adanya kualitas umur, yaitu bagi orang yang telah cukup umur atau dewasa. Ancaman pidana ditujukan kepada orang dewasa saja.⁷

Pasal 292 KUHP telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan para pemohon yang terdiri 12 orang, di dalam putusan Nomor 46/Puu-Xiv/2016. Putusan ini sebetulnya tidak hanya menguji Pasal 292 saja, tetapi terdapat dua pasal lainnya yang menurut pemohon tidak sesuai dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), yaitu Pasal 284 tentang perzinahan dan Pasal 285 tentang pemerkosaan. Hanya saja, yang disoroti dalam tulisan ini adalah Pasal 292 KUHP tentang homoseksual.

Pemohon melakukan *judicial review* atas Pasal 292 KUHP karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi pemohon, istilah "*yang belum dewasa*" dan frasa "*sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*" Pasal 292 KUHP menunjukkan bahwa negara hanya memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap korban yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, sedangkan terhadap korban yang telah dewasa atau yang diketahuinya atau sepatutnya diduga telah dewasa tidak diberikan kepastian dan perlindungan hukum⁸.

Para pemohon juga beralasan bahwa jika negara tetap menggunakan Pasal 292 KUHP yang ada saat ini, jelas negara dipandang mengabaikan kewajibannya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap orang, baik dewasa maupun yang belum dewasa. Pemberian terhadap pemberlakuan Pasal 292 KUHP dapat

⁴Rahmona, "Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Di Kota Banda Aceh", Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018) Skripsi Tidak Dipublikasikan.

⁵Sugiyarto, "Pasangan Gay Di Aceh Dihukum Cambuk 82 Kali," 2017, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/05/23/pasangan-gay-di-aceh-dihukum-dicambuk-82-kali?page=2>.

⁶Tim Visi Media, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Visimedia, 2016), p. 83.

⁷Chairul Huda, *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.37.

⁸Ali Marwan Hsb, *Putusan Mahkamah Konstitusi 5: 4*, (Medan: Enam Media, 2020), p. 389.

berakibat meningkatkan terjadinya jumlah penularan penyakit menular seksual, sebab pelaku dengan kriteria orang belum dewasa, masih akan bebas melakukan perbuatan cabul pada baik orang belum dewasa lainnya ataupun orang dewasa.

Terhadap permohonan pemohon di atas, Mahkamah Konstitusi menolak secara penuh permohonan pemohon. Artinya, alasan-alasan yang digunakan oleh pemohon tidak cukup menjadikan alasan perubahan Pasal 292 KUHP. Oleh sebab itu, hingga sakarang ini, regulasi tentang tindak pidana homoseksual tetap mengacu sebagaimana bunyi Pasal 292 KUHP.

Diduga kuat bahwa dalam putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Kontitusi tidak berani untuk lebih jauh memberi perluasan makna Pasal 292. Hal ini justru berbeda jauh dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang berani untuk memperluas makna satu materi pasal undang-undang. Oleh karena itu, di sini tampak adanya inkonsistensi hakim di dalam menguji dan memutus permohonan uji materil (*judicial review*) terhadap satu pasal undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Homoseksual dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Homoseksual

Istilah homoseksual, merupakan istilah yang pertama sekali dikemukakan oleh Karl Maria Kertbeny, di samping juga istilah heteroseksual. Istilah tersebut menunjukkan kepada makna seksual yang dilakukan sesama jenis. Melalui istilah tersebut, maka kata homoseksual secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan seksual sesama jenis, baik dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, atau sebaliknya perempuan dengan perempuan.

Menurut terminologi, terdapat cukup banyak definisi dikemukakan oleh para ahli. Gus Arifin menamakannya dengan istilah homoseksualitas yaitu suatu interaksi seksual dan romantis di antara pribadi yang berjenis kelamin yang sama. Ia juga menambahkan bahwa homoseks merupakan kata sifat yang dipakai untuk hubungan intim/seksual di antara orang-orang yang berjenis kelamin yang sama yang bisa disebut *gay* atau lesbian.

Definisi lainnya dapat dipahami dalam beberapa pandangan ahli sebagai berikut:

- a. Ibnu Abdul Hafid mendefinisikan homoseksual secara ringkas yaitu suatu perilaku seksual sesama jenis.
- b. Menurut Siti Musdah Mulia, homoseksual adalah salah satu jenis orientasi seksual, disebut dengan homo karena seseorang tertarik pada sesama jenis. Homoseksual terbagi dalam dua bentuk, kalau laki-laki tertarik ke sesama lelaki dinamakan *gay* sementara itu perempuan tertarik dengan sejenisnya disebut lesbian.
- c. Michael cenderung menyamakan istilah homoseksual dengan *gay*, bahwa homoseksual merupakan suatu pandangan atau kegiatan seksual merujuk kepada perilaku seksual yang menyukai jenis kelamin yang sama.
- d. M. Noor Syaid menyebutkan bahwa homoseksual adalah perilaku seksual yang cenderung tertarik kepada orang sejenis. Pria yang melaksanakannya disebut dengan homoseks, sementara jika perempuan yang melakukannya disebut lesbian.

- e. Menurut Eka Sarofah dan kawan-kawan, homoseksual merupakan kondisi kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut dengan *gay* bila penderitanya laki-laki dan lesbi jika penderitanya perempuan.

Kelima definisi di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda, bukan hanya dari sisi redaksionalnya, tetapi juga muatan isi dan maksudnya. Pengertian yang dikemukakan Musdah Mulia di atas menyebutkan homoseksual sebagai salah satu jenis orientasi seksual. Artinya, homoseksual bukan sebagai suatu kelainan seks. Sementara itu, definisi yang dikemukakan Eka Sarofah dan kawan-kawan justru menyebutkannya sebagai disorientasi, atau penyimpangan seksual. Jadi, di antara satu dengan yang lainnya mempunyai pengertian yang berbeda.

Dalam istilah hukum pidana Islam, istilah homoseksual yang pelakunya laki-laki disebut dengan istilah *liwāt* sementara homoseks yang pelakunya wanita disebut dengan *siḥāq* atau *musāḥaqah*. *Liwāt* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya dalam dubur laki-laki yang lain dengan sikap kerelaan kedua belah pihak. Adapun *siḥāq* atau *musāḥaqah* atau disebut dengan *al-tadaluk* adalah suatu perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosokkan anggota tubuhnya ataupun *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa homoseksual ialah suatu istilah yang dipakai untuk menamakan suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran orientasi seksual sejenis, baik di antara laki-laki dengan laki-laki maupun antara perempuan dengan perempuan dengan kerelaan di antara keduanya. Homoseksual dalam arti *liwāt* (Arab) atau *gay* (Inggris) bukan diarahkan hanya kepada keinginan antara sesama lelaki, tetapi dimaknai sebagai suatu tindakan melakukan hubungan layaknya suami-isteri, hanya saja objek atau peruntukannya berbeda, yaitu tindakan laki-laki memasukkan alat kelamin dalam dubur laki-laki yang lain. Begitu juga dengan *siḥāq* atau *musāḥaqah* (Arab) atau lesbian (Inggris), bukan dimaknai sebagai rasa ingin atau menyukai saja, tapi ada tindakan berupa interaksi tubuh perempuan dengan perempuan yang lain, antara keduanya menginginkan meunculnya rangsangan seksual. Oleh sebab itu, penulis membatasi makna homoseksual tersebut sebagaimana maksud *liwāt* dan *siḥāq* di dalam dua definisi terakhir.

2. Dasar Hukum Larangan Homoseksual

Homoseks dalam hukum Islam harus dimaknai sebagai penyimpangan seks atau seksual yang abnormal, ataupun disorientasi seks. Karena, di dalam hukum Islam, penyaluran seksual itu hanya diperuntukkan untuk jenis kelamin berbeda, antara laki-laki dengan perempuan. Penyalurannya juga lebih dulu dilakukan atas dasar pernikahan yang sah, lengkap syarat dan rukunnya.

Homoseksual, baik dalam kategori *liwāt* maupun *siḥāq* sama-sama tidak dibenarkan dalam Islam. Dua tindakan tersebut dipanang menyalahi ketentuan kodrat

manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, dan penyaluran hasrat atau naluri seksual hanya mungkin dilegalkan melalui pernikahan yang sah, dilakukan antara jenis kelamin yang berbeda.

Para fuqaha telah bersepakat tentang larangan dan haramnya perbuatan homoseksual. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah telah menuturkan dalam beberapa karya besarnya mengenai larangan homoseksual dalam kategori *liwāṭ*. Dalam kitabnya *Raudah Al-Muhibbīn*, tegas dinyatakan bahwa homoseks merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam dosa besar.⁹ Begitupun yang ia paparkan di dalam kitab *Al-Jawāb Al-Kāfi*, bahwa pelaku homoseksual telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dosa besar, dan hukumannya juga sangat besar karena kerusakan di dalam tindakan tersebut sangat besar.¹⁰

Imam Al-Zahabi dalam kitabnya *Al-Kabā'ir* memasukkan homoseksual ini sebagai suatu tindakan dosa besar.¹¹ Muhammad bin Mu'ayyad 'Ali Diwas Al-Syahrani telah mengutip beberapa pandangan ulama tentang adanya ijmak ulama dalam masalah ini. Di antara ulama yang ia sebutkan adalah Ibn Hazm, Ibn Qudamah, Al-Qurtubi, Ibn Mufli, Ibn Hajar Al-Haitami, Ibn Qasim, Imam Al-Syaukani, dan ulama lainnya. Secara keseluruhan mengemukakan bahwa homoseks dalam arti *liwāṭ* dilarang, dan termasuk ke dalam dosa besar, pelakunya dipandang berdosa.¹² Demikian juga untuk homoseksual kategori *sihāq* atau lesbi juga diharamkan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hazm, Ibn Qaan, begitu juga pendapat ulama empat mazhab lainnya.¹³

Adapun dalil hukum larangan melakukan homoseksual cukup banyak di dalam Alquran maupun hadis. Untuk kategori *liwāṭ* larangannya dikemukakan di dalam al-Qur'an Surat al-Naml ayat 54-55:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāhisyah itu sedang kamu memperhatikan (nya)? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).

Kemudian juga ditemukan dalam surat al-Syu'ara ayat 165-166 yang berbunyi:

⁹Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudah Al-Muhibbīn Wa Nuzhah Al-Musytaqīn*, Terj. Fuad Nur Syaifuddin (Jakarta: Qisthi Press, 2011), p. 407.

¹⁰Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawāb Al-Kāfi Li Man Sa'ala "An Al-Dawā" Al-Syafi* (Sukoharjo: Al-Qowam, 2017), p. 385.

¹¹Syamsuddin Al-Zahabi, *Al-Kabā'ir* (t.t : Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, t.tp), p. 55.

¹²Muhammad bin Mu'ayyad 'Ali Diwas al-Syahrani, *Mausū'ah Al-Ijmā' Fi al-Fiqh al-Islamī*, Juz 9 (Mesir: Dar Al-Fadilah, 2014),. 489-490.

¹³Muhammad bin Mu'ayyad 'Ali Diwas Al-Syahrani, p. 497-498.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.

Artinya: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks). Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.

Menurut Imam al-Qurubi, sebagaimana dikutip al-Syahrani, bahwa ayat di atas mengandung hukum tentang larangan dan keharaman *liwāt*. Hal ini dipahami dari adanya hukuman atau *'uqūbah* yang diberikan Allah Swt kepada kaum Nabi Luth.¹⁴ Adapun dalam sunnah (hadis), ditemukan riwayat yang secara langsung menyebutkan larangan *liwāt*, diantaranya dalam riwayat hadis Abu Dawud:

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).¹⁵

Artinya : Dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: Siapa saja yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. (HR. Abu Dawud).

Dalam riwayat yang lain, yaitu dalam Sunan Al-Tirmizi juga disebutkan adanya kekhawatiran Rasulullah Saw terhadap umatnya yang berbuat kaum Nabi Luth:

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).¹⁶

Artinya: Dari Qasim bin Abdul Wahid Al-Makki dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail bahwa ia mendengar Jabir berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari ummatku adalah perbuatan kaum Luth (HR. Al-Tirmizi).

Dua riwayat hadits di atas cukup menggambarkan bahwa homoseksual di dalam kategori liwat dilarang, diharamkan. Apalagi Rasulullah Saw menyuruh bagi orang yang melihatnya untuk membunuh kedua pelakunya. Selain itu, sikap khawatir Rasulullah Saw juga mengindikasikan larangan perbuatan *liwāt*.

¹⁴Muhammad bin Mu'ayad 'Ali Diwas Al-Syahrani, p. 491.

¹⁵Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1420), p. 570.

¹⁶Abī Isā Muhammad bin Isā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), p. 337.

3. Homoseksual Dalam Hukum Positif

Dilihat dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia, tidak ditemukan adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang larangan homoseksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya diatur mengenai tindak pidana melakukan hubungan sejenis, yang dilakukan antara orang yang *dewasa* terhadap anak-anak yang belum *dewasa*. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 292 KUHP:

Orang *dewasa* yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya ataupun sepatutnya harus diduganya ia belum *dewasa*, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal di atas merupakan terjemahan ketentuan Pasal 248 undang-undang hukum pidana Belanda yang berbunyi:

De meerderjarige die met een minderjarige van hetzelfde geslacht, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermeden, ontucht pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren”.

Pasal di atas cukup jelas hanya membatasi pelaku *dewasa*, sementara bagi anak-anak yang menjadi korban melakukan cabul sesama jenis tidak dihukum. Sebab, dalam konsep hukum positif, seseorang dikatakan masih anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Di dalam KUHP, tidak menyebutkan adanya larangan hubungan sesama jenis di antara laki-laki dewasa, atau di antara sesama perempuan yang sudah dewasa. Aturan tersebut memberi indikasi bahwa hubungan sesama jenis antara orang dewasa justru tidak dilarang sama sekali.

Menurut Andi Hamzah, Pasal 292 KUHP berisikan minimal dua bagian penting, pertama ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, dan kedua adalah patut diduganya belum dewasa. Pasal ini biasa disebut dengan sodomi yang hanya berlaku kepada orang yang belum dewasa.¹⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas memang tidak dinyatakan dengan frasa “homoseksual”, tetapi lebih kepada sodomi. Hanya saja, dalam beberapa ulasan lainnya, pasal di atas dipandang sebagai pasal yang mengatur tentang kejahatan homoseksual. Hal ini selaras dengan keterangan Muhammad Yasin, bahwa Pasal 292 tersebut di atas merupakan tindak pidana pencabulan dalam kategori homoseksual, yaitu dilakukan sesama jenis, meskipun dibatasi hanya antara orang dewasa dengan orang yang belum dewasa. Klasifikasi perbuatan cabul tersebut menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang bisa melanggar kesusilaan, yang terangkup dalam nafsu birahi, misalnya cium-

¹⁷Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Sinar Grafika, 2015), p. 176.

ciuman, meraba alat kelamin, meraba buah dada, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah persetubuhan.¹⁸

Dalam keterangan R. Soesilo, maksud sesama jenis di dalam Pasal 292 ialah laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan.¹⁹ Pasal ini memang tidak menyebutkan istilah homoseks, akan tetapi mengikuti definisi homoseksual sebelumnya, maka diketahui jika seks dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, atau sebaliknya antara perempuan dengan perempuan, maka ini dinamakan dengan homoseksual.

Dalam istilah Belanda, frasa "*hetzeedlfde geslacht*" sebagaimana tersebut di dalam Pasal 284 Hukum Pidana Belanda terdahulu secara harfiah bermakna "sesama jenis" atau "jenis kelamin yang sama". Sesama jenis di sini bermakna homon, sementara jika konteksnya adalah seksual maka yang dimaksud adalah homoseksual.

Dalam keterangan Adami Chazawi, pembebanan hukuman pada pasal di atas hanya diberikan kepada pelaku dewasa. Hal tersebut berlaku karena alasan logis dibentuknya Pasal 292 adalah untuk melindungi atau memberikan suatu perlindungan hukum kepada orang yang belum dewasa.²⁰ Jadi, motivasi yang hendak dibangun dalam pasal tersebut adalah hanya untuk orang dewasa, sebab tindakan tersebut dapat merugikan anak-anak yang belum dewasa.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa meskipun dalam Pasal 292 tidak disebutkan frasa homoseksual, tetapi keterangan pasal tentang jenis kelamin yang sama menunjukkan sama dengan perbuatan homon. Begitu juga untuk istilah perbuatan cabul, maka ia termasuk ke dalam perbuatan seks yang terlarang. Jadi, perbuatan seks sesama jenis atau homoseksual menurut Pasal 292 adalah terlarang, khususnya bila dilakukan antara orang yang sudah dewasa dengan orang yang belum dewasa (anak-anak).

4. Dampak Homoseksual

Perbuatan homoseksual mempunyai dampak yang cukup besar, baik dari sisi hukum, kesehatan, maupun dari segi moral. Perilaku homoseksual tidak terjadi begitu saja tanpa ada faktor yang ada mendahuluinya. Artinya, keberadaan perilaku homoseksual ini muncul karena ada faktor faktor tertentu. Hanya saja, tidak ada kesepakatan pasti yang diyakini peneliti dalam menentukan penyebab orang menjadi homoseksual. Peneliti umumnya percaya bahwa orientasi seksual seseorang ditentukan dari kombinasi berbagai faktor, antara lain sebab lingkungan, budaya, emosional, hormonal, dan biologis. Maka setiap orang yang menjadi homoseksual pasti dipengaruhi

¹⁸Muhammad Yamin, "Beginilah Riwayat Pasal Homoseksual Yang Kini Diributkan," accessed November 29, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c3eb2e7914c/beginilah-riwayat-pasal-homoseksual-yang-kini-diributkan/>.

¹⁹Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), p. 87.

²⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), p. 191.

oleh latar belakang yang berbeda-beda.²¹ Menurut Lubis dari sekian banyak faktor homoseksual maka faktor sosial ataupun faktor pergaulan adalah faktor terbesar yang menjadi penyebab homoseks. Sekali telah merasakan hubungan homoseks (sodomi dan semisalnya), menjadi terus ketularan meskipun tidak sepenuhnya menjadi *gay*.²²

Faktor kedua setelah faktor sosial-pergaulan adalah karena faktor trauma dari korban perkosaan pada masa kecil. Mereka yang menjadi homo karena hal ini biasanya menyadari kalau mereka tidak semestinya menyukai sesama jenis. Hanya saja, karena traumanya, ia melakukan tindakan yang serupa seperti yang dialaminya kepada lawannya yang sama jenis.

Menurut Surya Fajar, sebab-sebab atau faktor terjadinya homoseksual itu minimal ada 8 sebab, yaitu sebagai berikut:²³

1. Hubungan yang tidak sehat dengan wanita semasa anak-anak. Ketika masa anak-anak, pria terkadang menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang ibu, seperti dibekap, dikritik, diawasi, dan diabaikan. Inilah yang menyebabkan mereka "terluka" secara batin dan akhirnya memiliki masalah dalam hubungannya dengan wanita di masa *dewasanya* nanti.
2. Konsep tentang gender yang salah. Hubungan masa kanak-kanak yang tidak sehat dengan wanita dapat mendistorsi pandangan seseorang terhadap gender wanita, mempengaruhi bagaimana ia melihat dirinya dalam hubungannya dengan wanita, merusak rasa maskulinitas, dan mencegah perkembangan alami dari rasa *genderedness*. Hal ini dapat menyebabkan seorang pria tidak mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis.
3. Merasa berbeda dengan gender yang dimilikinya sendiri. Perasaan seperti ini dapat menciptakan keadaan psikologis yang tidak stabil, sehingga muncul pikiran bawah sadar tentang kompensasi terhadap pria dan maskulinitas.
4. Masalah dalam hubungan dengan pria lain. Selama masa kanak-kanak, beberapa anak pria memutuskan sambungan dari laki-laki lain karena pengalaman negatif dengan pria, stereotip negatif tentang pria, dan takut dianggap sebagai aneh. Hal ini membuat kebutuhan normal mereka untuk hubungan dan ikatan sesama jenis belum terpenuhi, sehingga keinginan dan hasrat untuk dekat dengan pria muncul.
5. Kondisi seksual. Hasrat seksual dapat dikondisikan melalui gairah seksual. Pelecehan seksual terhadap pria dan pengenalan terhadap pornografi di masa muda dapat membuat atau mengintensifkan gairah homoseksual untuk beberapa pria.

²¹Alodokter, *Faktor Penentu Seseorang Menjadi Homoseksual*, diakses melalui <https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homo-seksual>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

²²Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro. Wanita Dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), p. 90.

²³"Faktor Penyebab Homoseksual Pada Pria," accessed February 27, 2020, <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3831902/faktor-penyebab-homoseksualitas-pada-pria-ii>.

6. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat membuat atau mengintensifkan penyimpangan gender, *disaffiliation* dari pria lain, dan jika pelaku adalah wanita, ketakutan atau kebencian terhadap wanita akan mungkin tumbuh. Hal ini juga dapat menciptakan pola perilaku seksual kompulsif berulang.
7. Isu biologis dan fisik tertentu. Penelitian tentang penyebab biologis dan genetik langsung terhadap homoseksualitas tidak meyakinkan. Tapi sering kali faktor biologis tertentu dapat memiliki dampak tidak langsung yang penting dengan mempengaruhi bagian lain dari jalur perkembangan.
8. Masalah emosional dan psikologis tertentu. Masalah emosional dan psikologis tertentu dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya homoseksualitas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat ragam sebab terjadinya homoseksual. Hanya saja, dari sekian banyak sebab tersebut, yang paling umum diketahui sebab faktor lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menciptakan perilaku seseorang ke arah yang baik atau justru kepada arah yang negatif. Pada intinya, keberadaan homoseksual ada karena faktor yang mendahuluinya, baik karena sosial lingkungan, atau karena faktor budaya, emosional, hormonal, dan biologis.

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pidana Homoseksual

1. Gambaran Umum Putusan MK No.46/PUU-XIV/2016 bahwa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 menguji tiga pasal sekaligus, yaitu perzinaan, pemerkosaan, dan pasal tentang homoseksual. Intinya, pemohon menginginkan agar beberapa frasa yang terdapat dalam ketiga pasal tersebut (Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292) diubah dan disesuaikan dengan permohonan para pemohon. Dalam penelitian ini, khusus menelaah pertimbangan-pertimbangan hukum hakim MK terkait Pasal 292 terkait homoseksual. Untuk itu, pada bagian selanjutnya secara konsisten menelaah pasal tersebut dalam kerangka teori hukum pidana Islam.
2. Ketentuan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 Tentang Tindak Pidana Homoseksual. Dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mencatat sekurang-kurangnya tiga permohonan mendasar yang diinginkan para pemohon, yaitu:
 - 1) Pelaku perbuatan yang dapat dipidana berubah: Semula, pelaku yang dapat dipidana adalah orang dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa jenis kelamin yang sama dengan pelaku. Pelaku mengetahui atau patut harus menyangka orang yang dicabuli belum dewasa, berubah menjadi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik sudah dewasa maupun masih anak-anak, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama, baik orang lain itu sudah dewasa maupun masih anak-anak.

- 2) Sifat melawan hukum perbuatan itu juga berubah: Semula, sifat melawan hukum itu dianggap ada apabila para pelaku mengetahui atau patut harus menyangka bahwa orang yang dicabuli itu belum *dewasa*, berubah menjadi tidak perlu ada pengetahuan itu.
- 3) Alasan penghapusan pidana juga berubah: Semula, bahwa ada kemungkinan (meskipun sulit) pelaku dilepaskan dari tuntutan hukum jika terbukti bahwa ia tidak mengetahui perihal belum dewasanya orang yang dicabuli, berubah menjadi tidak ada kemungkinan itu.²⁴

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan kejahatan homoseksual yang tertera dalam Pasal 292 KUHP hanya memberlakukan hukum seks sesama jenis, di mana pelakunya antara orang dewasa dengan anak masih di bawah umur. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada prinsipnya berusaha untuk memperluas cakupan Pasal 292, dari sebelumnya hanya dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak, menjadi setiap orang yang melakukan homoseks baik dewasa dengan dewasa atau dewasa dengan anak-anak. Karena, dilihat dari sisi materi hukum, Pasal 292 KUHP belum menjangkau keseluruhan pihak, dan dengan itu pula tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap semua lapisan masyarakat.

Menyangkut alasan dan pertimbangan hukum hakim, dapat dikemukakan secara mandiri di dalam sub bab berikutnya.

a. Alasan dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Homoseksual pada Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016

Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa putusan MK secara keseluruhan memenuhi hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan hukum, yang terdiri dari uraian permohonan hingga pertimbangan hakim, dalil-dalil yang digunakan serta memuat keputusan hukum (diktum putusan).²⁵ Di samping itu, pertimbangan hukum hakim MK di atas lebih mengarah kepada pemenuhan aspek yuridis, sehingga pertimbangannya sudah dapat dianggap sesuatu dengan hukum atau pertimbangan menurut hukum. Asas "pertimbangan menurut hukum" berarti sebagai pertimbangan hakim yang semata-mata melihat pada aspek hukum materil dan formil. Pertimbangan hukum hakim tersebut dinamakan dengan *ratio decidendi*, dimana pertimbangan hukum hakim harus sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.²⁶ Dengan demikian, dari aspek hukum pembuktian dan pertimbangan hukum, hakim MK cukup beralasan menolak permohonan pemohon, karena perluasan undang-undang hanya menjadi tugas dan wewenang pembentuk undang-undang, yaitu lembaga legislatif.

²⁴Endang Nur Ulfah, "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Analisis Kajian Perkara No.46/PUU-XIV/2016," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol.I, No. 1 (2016), p. 50.

²⁵Abdul Manan, *Mahkamah Syari'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), p. 54.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), p. 253.

Berkenaan dengan hal ini Mahfud MD menegaskan, sebagai lembaga yudikatif, MK tak memiliki wewenang untuk membuat norma hukum baru. MK hanya menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP karena sudah jelas diatur oleh KUHP, bukan membolehkan atau melarang. Mengatur untuk membolehkan atau melarang suatu perbuatan merupakan ranah legislatif atau pembuat undang-undang, yakni Presiden dan DPR.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono. Menurutnya, harus dipahami bahwa kewenangan MK adalah sebagai *negative legislator* bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang atau *positive legislator*. Pada prinsipnya permohonan pemohon meminta Mahkamah memperluas ruang lingkup karena sudah tidak sesuai dengan masyarakat. Hal itu berakibat pada perubahan hal prinsip atau pokok dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana. Artinya secara substansial, pemohon meminta MK merumuskan tindak pidana baru yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang²⁷.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai suatu lembaga negara terbentuk setelah dilakukan amandemen ketiga terhadap UUD Negara Republik Indonesia. Dalam amandemen tersebut dilakukan perubahan pada bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan pasal 24 dan menambah ketiga pasal baru dalam ketentuan pasal 24 UUD NRI 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945 disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945. Jika dilihat dari semangat yang melatarbelakangi lahirnya Mahkamah Konstitusi, maka secara umum pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis. Menurut Jimly Ashidhiqy, dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusi di tengah masyarakat dan bertugas mendorong menjamin agar konstitusi dihormati dan dijalankan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Mahkamah konstitusi menjadi penafsir akhir konstitusi²⁸.

Dengan demikian jika ditinjau dari fungsi, Mahkamah Konstitusi dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional, dengan sendirinya setiap keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Setidaknya ada lima fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi yaitu pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung demokrasi. Dengan demikian yang menjadi poin penting dalam

²⁷Artikel ini telah diterbitkan oleh: Kristian Erdianto, "Mahfud MD: Yang Kurang Paham, Menuduh MK Perbolehkan Zina Dan LGBT", *Kompas.Com*, 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/16235281/mahfud-md-yang-kurang-paham-menuduh-mk-perbolehkan-zina-dan-lgbt?page=all>.

²⁸Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), p. 17.

kajian ini adalah perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Salah satu aspek yang terlupakan yaitu perlindungan hak konstitusional warga negara yaitu perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tercantum dalam pasal 28H ayat (1) UUD NRI. Penerimaan terhadap pemberlakuan pasal 292 KUHP dapat mengakibatkan peningkatan terjadinya jumlah penularan penyakit menular seksual karena masih memberi kebebasan melakukan perbuatan pencabulan sesama orang dewasa. Besarnya dampak buruk perilaku homoseks ini menjadikan pelakunya wajib diberikan hukuman, untuk tujuan agar tidak terulang lagi, dan menjadi pengajaran bagi masyarakat pada umumnya.

b. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/ 2016

Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana homoseks tidak membedakan para pelaku, apakah dewasa dengan anak-anak atau antara sesama dewasa. Yang terpenting dalam hukum pidana Islam adalah adanya larangan melakukan relasi seks sejenis, dan bagi pelaku dewasa wajib diberikan hukuman yang berat, yaitu dipersamakan dengan zina. Bahkan jika mengikuti pandangan jumhur ulama dan para sahabat, pelaku dapat dihukum dengan hukuman mati.

Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana homoseks sebagai kejahatan, tanpa melihat siapa yang melakukannya. Laki-laki maupun perempuan, dianggap telah melakukan kejahatan apabila melakukan seks yang menyimpang. Hubungan seks hanya diakui ketika pelakunya berlainan jenis, dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme tertentu, yaitu melalui institusi pernikahan yang sah.²⁹ Inilah agaknya menjadi ruh regulasi pembentukan keluarga yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta diturunkan melalui peraturan perundang-undangan, wujudnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terkait dengan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 sebelumnya, dari aspek pertimbangan hukum memang sudah memenuhi asas-asas hukum, yaitu memuat alasan-alasan hukum, dalil-dalil hukum dan putusan hukum. Hanya saja, di bagian ini penulis hendak menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim MK saat memutus putusannya, serta penolakan terhadap permohonan para pemohon.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang menjadi rujukan hukum utama (pokok atau primer) dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan UUD 1945 ini, cukup jelas mengatur tentang kedudukan negara hukum Indonesia. Pasal 1 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dipahami bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang senantiasa menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

²⁹Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), p. 107.

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur di dalam undang-undang. Aturan inilah agaknya dinafikan oleh MK.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis. Nilai Ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Berikutnya, dalam bacaan Pancasila juga, prinsip Ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan Indonesia.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil sehingga kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila, meminjam ungkapan Bung Karno, merupakan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Artinya, nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai profetis agama-agama dan kepercayaan bangsa yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan ketuhanan lapang, dan toleran yang memberi semangat kegotong-royongan dalam etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artinya di sini sila Ketuhanan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Ketuhanan Yang Maha Esa bukan merupakan prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara di tengah masyarakat dengan keragaman agama dan keyakinan. *The founding fathers* tidak memaknai sila Ketuhanan dalam makna yang terlalu teologis dan filosofis. Ia tidak ditampilkan sebagai konsep Ilahiah menurut klaim agama dan filsafat tertentu. Ketuhanan dimaknai dalam konteks kehidupan praksis, suatu kehidupan yang dicirikan dengan bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari³⁰.

MK harusnya menerima permohonan pemohon sebagai bagian dari *judicial review* yang berdasar. Apalagi, dalam putusan MK ini, terdapat empat hakim MK yang mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) terhadap putusan lima hakim yang menolak permohonan pemohon. Menurut pendapat empat hakim ini, disebutkan:

“Pasal 292 KUHP yang mengatur tentang delik percabulan pada hakikatnya mengatur kriminalisasi (penalisasi) terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau

³⁰Uraian selengkapnya lihat: “Membaca Lagi Pendapat 4 Hakim Konstitusi Soal LGBT: Tercela Menurut Living Law”, *Detik.Com*, n.d., <https://news.detik.com/berita/d-5225174/membaca-lagi-pendapat-4-hakim-konstitusi-soal-lgbt-tercela-menurut-living-law>.

sepatutnya harus diduga belum dewasa. Paradigma dan filosofi pasal *a quo* jelas hanya mengutamakan perlindungan pada “*seorang yang masih berada di bawah umur*” (*minderjarige*) agar tidak menjadi korban percabulan dari orang dewasa yang berjenis kelamin sama. Sehingga, sifat ketercelaannya (*verwijtbaarheid*) lebih dikarenakan aspek *viktimogen*, yakni semata-mata karena korbannya merupakan “*seorang yang masih berada di bawah umur*” (*minderjarige*)”.

Dalam *dissenting opinion*, empat hakim juga menyebutkan alasan hukum tentang pertentangan Pasal 292 KUHP dengan UUD 1945 seperti berikut:

“Secara historis, pencantuman unsur objektif “*anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama*” dalam pasal *a quo* jelas merupakan kemenangan kaum homoseksual dan sebagian anggota Tweede Kamer Belanda yang memang afirmatif kepada praktik homoseksualitas, padahal praktik homoseksualitas jelas merupakan salah satu perilaku seksual yang secara intrinsik, universal, manusiawi dan sangat tercela menurut hukum agama dan sinar ketuhanan serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sehingga kami berpendapat bahwa kata “*dewasa*”, frasa “*yang belum dewasa*”, dan frasa “*yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa*” dalam Pasal 292 KUHP seharusnya dinyatakan bertentangan di dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Adapun untuk ppidanaannya, baik jenis (*strafsoort*) dan besarnya (*strafmaat*), atau boleh jadi tindakan (*maatregel*) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku percabulan sesama jenis, kami berpendapat hal ini merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang.

Pendapat hakim di atas mendukung eksistensi hukum agama dan nilai susila yang ada di dalam bernegara di Indonesia. Hukum pidana yang ada belum melihat bahwa hubungan sejenis atau homoseks yang dilakukan di antara orang dewasa sebagai suatu kejahatan. Padahal, tindakan tersebut cukup jelas dilarang di dalam norma agama maupun norma susila di Indonesia. Untuk itu, dilihat dari kaca mata hukum pidana Islam, putusan MK tidak selaras, atau sekurang-kurangnya belum mampu menerapkan aspek hukum pidana yang didasari oleh norma hukum agama dan norma susila.

Pro kontra kriminalisasi terhadap perbuatan cabul LGBT juga merupakan pertentangan antara pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai hak asasi dan merupakan wilayah privat dengan pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai perbuatan amoral yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun mengacu pada pemikiran Devlin sebagaimana dikutip oleh Lidya Suryani Widayati dalam tulisannya bahwa kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu memelihara moralitas publik.³¹

³¹Lidya Suryani Widayati, “Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)”, Pusat Penelitian Balai Keahlian DPR RI, Vol.X, No. 03/1/Puslit/Februari/2018, p. 4.

Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi dengan perluasan untuk memperluas cakupan Pasal 292, dari sebelumnya hanya dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak, menjadi setiap orang yang melakukan homoseks baik dewasa dengan dewasa atau dewasa dengan anak-anak juga merupakan upaya untuk menjaga moralitas umum masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Kriminalisasi perbuatan ini sudah tepat karena sebagaimana tersirat dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) misalnya, yang diperbolehkan adalah pernikahan beda jenis, yaitu perempuan dan laki-laki. Artinya, mereka yang sejenis tidak bisa melakukan hubungan pernikahan.

Moralitas secara umum mempunyai peranan esensial untuk mempertahankan masyarakat. Jika ikatan-ikatan moral yang mengikat masyarakat hilang, masyarakat akan mengalami disintegrasi. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengundang moralitas yang dapat menjamin keutuhannya. Jika masyarakat berhak melakukan hal itu, maka ada batasan praktis tentang jumlah maksimum kebebasan individual yang bersesuaian dengan integrasi masyarakat. Oleh karena itu, kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu untuk memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun demikian pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) tidak hanya harus membuat rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul sesama kelamin (LGBT) namun juga harus memperhitungkan hal-hal terkait dengan penegakan hukumnya, seperti masalah pembuktiannya dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perbuatan cabul LGBT, tanpa melanggar hak privasi individu.

D. Kesimpulan

Ketentuan tindak pidana homoseksual yang dimuat dalam Pasal 292 KUHP hanya memberlakukan hukum seks sesama jenis, di mana pelakunya antara orang *dewasa* dengan anak-anak masih di bawah umur. Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada prinsipnya berisi permohonan untuk memperluas cakupan Pasal 292. Pasal 292 mengatur mengenai pasal pencabulan sesama jenis, atau disebut juga dengan pencabulan kategori homoseksual. Pasal ini mengatur hukum larangan pencabulan sesama jenis (homoseks) dilakukan antara orang *dewasa* dengan anak-anak. Para pemohon menginginkan agar Pasal 292 diperluas dari sebelumnya hanya dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak, menjadi setiap orang yang melakukan homoseks baik dewasa dengan dewasa atau dewasa dengan anak-anak. Karena, dilihat dari sisi materi hukum, Pasal 292 KUHP belum menjangkau keseluruhan pihak, dan dengan itu pula tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap semua lapisan masyarakat.

Terdapat tiga alasan dan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tindak pidana homoseks dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, yaitu: *Pertama*, pertimbangan yuridis atas kebijakan kejahatan pidana atau *criminal policy*. Hakim konstitusi menetapkan bahwa perkara yang dimohonkan para pemohon secara langsung berhadapan dengan usaha merubah materi hukum dan merumuskan

kriteria subjek hukum baru dalam pasal yang dimohonkan. Merumuskan dan mengubah materi pasal, apalagi dalam konteks hukum pidana hanya bisa dilakukan melalui proses *criminal policy* yang kewenangannya justru berada pada kekuasaan legislatif. Kedua, pertimbangan yuridis terhadap penerapan asas-asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana harus diterapkan secara ketat. Hakim MK memandang bahwa esensi permohonan *a quo* menjadi berhadapan dengan asas legalitas. tidak boleh menafsirkan dan memberikan analogi terhadap materi hukum pidana, apalagi memperluas ketentuan hukum yang dianggap belum mampu menjangkau kejahatan hukum di dalam masyarakat. Ketiga, pertimbangan substansi permohonan atas Pasal 292 KUHP tentang frasa “dewasa”, frasa “yang belum dewasa”, dan frasa “sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu” dianggap pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Di dalam pertimbangannya, hakim melihat semua dugaan para pemohon atas pertentangan Pasal 292 KUHP dengan UUD 1945 justru tidak terbukti secara hukum. Yang muncul di dalam pasal tersebut justru tidak mencakup semua subjek hukum, dan poin ini bukan merupakan wewenang MK, tetapi menjadi wewenang DPR membuat dan merumuskannya.

Dilihat dari kaca mata hukum pidana Islam, putusan MK tidak selaras, atau sekurang-kurangnya belum mampu menerapkan aspek hukum pidana yang didasari oleh norma hukum agama dan norma susila. Hakim MK menolak permohonan pemohon pada prinsipnya menegaskan kembali legalitas Pasal 292 KUHP. Artinya, aspek hukum Pasal 292 KUHP dianggap sudah sesuai dengan UUD 1945. Namun begitu, dari aspek hukum pidana Islam, Putusan MK tersebut justru menafikan norma-norma yang justru ditekankan dalam hukum pidana Islam. Bukan hanya itu, norma agama dan norma susila juga menjadi salah satu konstruksi hukum dalam pembentukan regulasi undang-undang.

Daftar Kepustakaan

- Abbas, Syahrizal. *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Abu Ameenah Bilal Philips, dkk., *Homosexuality, Islamic View About Homosexuality, Homosexuality; Cities Of Sodom and Gomorrah Are Reminders*. terj. Yudi. Jakarta: Pustaka Zahra, 2013.
- Akar, Ali Abub dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ali Marwan. *Putusan Mahkamah Konstitusi 5: 4*. Penerbit Enam Media, 2020.
- Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin Husain bin Ali. “*Sunan Al-Kubrā*”. In Juz 7, edited by Muhammad Abd Al-Qadir 'Ata Al-Qadir. Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, 1420.

- Al-Syahrani, Muhammad bin Mu'ayad 'Ali Diwas. *"Mausū'ah Al-Ijmā' Fi Al-Fiqh Al-Islāmī"*. In Juz 9. Mesir: Dar Al-Fadilah, 2014.
- Al-Tirmizī, Abi Īsā Muhammad bin Īsā bin Saurah. *Al-Jāmi' Al-Tirmizī*. Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah, 1998.
- Al-Žahabi, Syamsuddin. *Al-Kabā'ir*. TP: Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, t. tp.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhāj*. Terj: AbdulHayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
- Alodokter. "Faktor Penentu Seseorang Menjadi Homoseksual". 2016. <https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homo-seksual>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia: Fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Aziz, Safrudin. *"Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT."* Kendal: Achmad Jaya Group, 2017
- Barry, Basit. *Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Dita, Deo Fala Rahman. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Narotama, 2018.
- Chairul Huda. *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Chazawi, Adami. *"Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,"* 2005.
- Dermawan, Abdurraafi' Maududi. "Sebab, Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual", *Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, Nomor 4, Juni, 2017.
- Dey Revana, & Kristian. *Kebijakan Kriminal: Criminal Policy*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2017.
- E.B. Surbakti. *Kenalilah Anak Remaja Anda*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009
- Edi Setiadi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Eka Sarofah Ningsih, Ida Susila, Oktavia Dian Safitri. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Tp: Media Sains Indonesia, 2021.
- Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup 2018.
- Erdianto, Kristian. *"Mahfud MD: Yang Kurang Paham, Menuduh MK Perbolehkan Zina Dan LGBT"*. *Kompas.Com*, 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/16235281/mahfud-md-yang-kurang-paham-menuduh-mk-perbolehkan-zina-dan-lgbt?page=all>.

- "Faktor Penyebab Homoseksual Pada Pria". Accessed February 27, 2020. <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3831902/faktor-penyebab-homoseksualitas-pada-pria-ii>.
- Hafid, Ibn Abdul. *Jangan Baca Buku Ini Jika Masih Senang Berbuat Dosa*. Yogyakarta: Araska, 2021.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika, 2015.
- Hasan. Sidik dan Abu Nasma. *Let's Talk About Love*. Solo: Tiga Serangkai, t. tp.
- Hirmawan, Anang Harris. *Bukan Salah Tuhan Mengazab Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Al-Jawāb Al-Kāfī Li Man Sa'ala "An Al-Dawā" Al-Syafi*. Sukoharjo: Al-Qowam, 2017.
- . *Raudah Al-Muhibbin Wa Nuzhah Al-Musytaqīn*. Edited by Terj. Fuad Nur Syaifuddin. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- . *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz 12, tp: Maktabah Salafiyah, 1969.
- . *Ighāsah al-Lahfān fī Masāyid al-Syaiṭān*, Bairut: Dar Ibn Jauzi, 2000.
- Imam al-Mawardi. *Ahkām al-Sulṭāniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Karlina, Anita. *"Hukuman Pelaku Homoseks Dalam Perspektif Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi"*. Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. (Skripsi Tidak Dipublikasikan).
- Lesmana, Gusman. *Bimbingan Konseling Populasi Khusus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Lubis, Namora Lumongga. *Psikologi Kespro Wanita Dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologinya*. Kencana, 2016.
- Manan, Abdul. *Mahkamah Syari'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Marwan, Ali. *Putusan Mahkamah Konstitusi 5: 4*. Penerbit Enam Media, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud and M S SH. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- "Membaca Lagi Pendapat 4 Hakim Konstitusi Soal LGBT: Tercela Menurut Living Law". *Detik.Com*, n.d. <https://news.detik.com/berita/d-5225174/membaca-lagi-pendapat-4-hakim-konstitusi-soal-lgbt-tercela-menurut-living-law>.
- M. Gaffar, Junedjri. *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Muda, Iskandar. *Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Surakarta: Kekata Group, 2020.

- Muhammad Yamin. "Beginilah Riwayat Pasal Homoseksual Yang Kini Diributkan". Accessed November 29, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c3eb2e7914c/beginilah-riwayat-pasal-homoseksual-yang-kini-diributkan/>.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Di Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Qomarauzzaman. "Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Fiqh Jinayah". *Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Volume 3. Nomor 1. Juni, 2017.
- Rahmona. "Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Di Kota Banda Aceh". Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. (Skripsi Tidak Dipublikasikan)
- Rorong, Michael Jibrael. *Fenomenologi*. Yogyakarta: Depublish, 2020.
- Shihab, M. Quraish. Dalam Muhammad Monib dan Islah Bahrawi. *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soesilo, Raden. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", 1995.
- Sugiyarto. "Pasangan Gay Di Aceh Dihukum Cambuk 82 Kali," 2017. <https://www.tribunnews.com/regional/2017/05/23/pasangan-gay-di-aceh-dihukum-dicambuk-82-kali?page=2>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syaid, M. Noor. *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*. Semarang: Alprin, 2019.
- Syamsuddin. *Al-Kabā'ir*. T.t: Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, n.d.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tim Visi Media. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Visimedia, 2016.
- Tobias Lanslor. *Homoseksual di Eropa Zaman Pertengahan*. T.tp: Cambridge Stanford Books, n.d.
- Ulfah, Endang Nur. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Analisis Kajian Perkara No.46/PUU-XIV/2016". *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. 1, No. 1 (2016): 50.
- Zaidan, M.Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarīmah wa Al-'Uqūbah fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, Mesir: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998.